

PENERAPAN AKAD *MUDHARABAH MUQAYYADAH*
PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA

Wahyu Syarvina

UIN Sumatera Utara Medan

wahyusyarvina@uinsu.ac.id

Abstract: *Mudharabah Muqayyadah* is a form of cooperation between shahibul mal and *mudharib*, where *mudharib* is limited by limitations on the type of business, time or place of business. Fatwa of the National Sharia Council (DSN) on the method of income smoothing of third party funds DSN Fatwa No. 87 / DSN-MUI / XII / 2012 states that in the case of a *Mudharabah Muqayyadah* contract, a reserve fund (PER) may also be formed through an allowance for the benefit of a customer's right that exceeds the rate of return projected after being shared with the DPK customer's permission. In this contract shahibul mal and *mudharib* are asked to trust each other, where shahibul mal does not receive guarantees from *mudharib* and *mudharib* to run a business in accordance with the terms and conditions of shahibul mal. The risk that the bank avoids is the risk of problematic financing, there is a sense of concern that *mudharib* will take the money away. Especially because *mudharib* does not need to provide guarantees in this case, the losses borne by the bank are getting bigger. In the *Mudharabah Muqayyadah* contract, the bank finds it difficult to implement it based on the shahibul mall not only one person and each customer has different desires, terms and opinions.

Keywords: *Aqad, Islamic Bank, Muamalah, Mudharabah Muqayyadah, Mudharib*

Abstrak: *Mudharabah Muqayyadah* merupakan suatu akad kerja sama antara pemodal dan pengelola dana, dimana si pengelola dana dibatasi oleh tempat, waktu, atau jenis usaha. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang metode perataan penghasilan (income smoothing) dana pihak ketiga Fatwa DSN No. 87/DSN-MUI/XII/2012 menyatakan bahwa pada akad *Mudharabah Muqayyadah*, dana cadangan (PER) boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagikan dengan izin nasabah DPK. Dalam akad ini shahibul mal dan *mudharib* diminta untuk saling mempercayai, dimana shahibul mal tidak menerima jaminan dari *mudharib* dan *mudharib* menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan dan syarat dari shahibul mal. Meskipun yang menjalankan usaha adalah *mudharib* tetapi orang yang menanggung kerugian adalah shahibul mal, kecuali *mudharib* melanggar ketentuan yang telah disepakati. Resiko yang dihindari pihak bank adalah resiko pembiayaan bermasalah, ada rasa khawatir jika *mudharib* akan membawa uangnya begitu saja. Terlebih karena *mudharib* tidak perlu memberikan jaminan dalam hal ini, maka kerugian yang ditanggung pihak bank semakin besar. Pada akad *Mudharabah Muqayyadah* bank merasa sulit untuk menerapkannya didasarkan shahibul mal tidak hanya satu orang dan setiap nasabah memiliki keinginan, syarat dan pendapatnya yang berbeda-beda. Meskipun sudah ada Fatwa yang mengatur tentang pelaksanaan *Mudharabah Muqayyadah* pada bank syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Akad, Bank Syariah, Muamalah, Mudharabah Muqayyadah, Mudharib

Pendahuluan

Istilah perbankan berasal dari bahasa Perancis yaitu kata *banque* dan juga *banco* dari bahasa Italia, yang memiliki arti lemari atau peti dan bangku. Kata lemari/peti mempunyai makna sebagai wadah untuk menyimpan barang-barang yang berharga, misalnya peti uang, peti emas, peti berlian dan lainnya (Arifin, 2002). Dunia perbankan berpengaruh dan berperan besar dalam kemajuan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara. Perbankan adalah suatu tempat dalam menjalankan bermacam-macam kegiatan yang berkenaan dengan sektor keuangan, misalnya simpan pinjam, pembayaran atau penagihan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah suatu lembaga dengan tugas mengumpulkan dana yang berbentuk simpanan dan mendistribusikannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank di Indonesia berdasarkan prinsipnya terbagi menjadi dua jenis, yang pertama bank konvensional dan kedua bank syariah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah tidak mengenal bunga tetapi dengan prinsip bagi hasil baik dalam kegiatan pengumpulan, penyaluran ataupun kegiatan jasa. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah merupakan lembaga yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kegiatan dan tata cara dan proses di dalam menjalankan operasionalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Soemitra, 2009).

Kehadiran lembaga syariah menjadi sebuah trend baru dalam bisnis perbankan yang merupakan sebuah alternatif pilihan dalam perbankan. Dengan semakin menjamurnya lembaga keuangan yang ada menuntut sumber daya manusia yang profesional dan mempunyai keilmuan serta wawasan yang mendalam terkait bank syariah itu sendiri. Bank syariah seperti yang kita ketahui dalam menjalankan

kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil yang terbebas dari unsur riba. Sebagaimana pemahaman riba dijelaskan dalam Firman Allah SWT (Al-Aliyy, 2006):

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... .

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.... (QS. Al-Baqarah: 275) .

Produk-produk yang ditawarkan pada bank konvensional memiliki kemiripan dengan bank syariah yang membedakan hanya pada pelarangan riba, gharar dan maysir serta ditetapkan melalui syariah atau prinsip Islam. Oleh sebab itu, produk-produk yang ada di bank syariah wajib terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan tersebut. Dalam lingkungan orang awam mungkin kegiatan yang ada dalam perbankan syariah sudah tidak asing lagi tetapi tapi tidak semua tahu bagaimana konsep akad yang dijalankan tersebut. Salah satu akad yang ada dalam kegiatan operasional bank syariah yaitu *Mudharabah*.

Dalam muamalah yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah pemodal memberikan modalnya kepada pengelola dana untuk menjalani kegiatan usaha, dengan kesepakatan bersama keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam perbankan yang dimaksud dengan *Mudharabah* adalah suatu akad kerjasama bank dan nasabah yang memiliki keterampilan atau keahlian dalam menjalankan usaha yang halal dan produktif. Hasil keuntungan yang diperoleh dari menjalankan kegiatan usaha tersebut di bagi sesuai porsi nisbah yang sudah disepakati (Mardani, 2014). Kazarian menyatakan bahwa *Mudharabah* diartikan dengan kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak yang memberikan modal (*financer/shahibul mal*) memberikan modalnya kepada pihak yang dipercaya yaitu pengelola modal atau pengusaha untuk menjalankan kegiatan usahanya. Pengelola dana mengembalikan pokok dana yang diterimanya kepada pemodal ditambah dengan bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya (Sjahdeini, 2014).

Akad ini sama dengan akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung unsur dan syarat yang dilarang oleh syariah. Akad *Mudharabah* terbagi dua yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul mal* dan *mudharib*, yang mana pemilik modal menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada

mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama yaitu *shahibul mal* menginvestasikan dananya kepada pihak kedua yaitu *mudharib*, dan memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Hal-hal yang dibatasi oleh *shahibul mal* yaitu tempat dan cara berinvestasi, jenis investasi, objek investasi dan jangka waktu.

Dalam istilah ekonomi modern, jenis *Mudharabah Muqayyadah* disebut *restricted Investment Account*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang timbul. Akad *Mudharabah Muqayyadah* tidak terdapat dalam praktiknya di bank syariah padahal ada fatwa DSN yang mengatur tentang pelaksanaan akad *Mudharabah Muqayyadah*. Dari sinilah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana penerapan akad *Mudharabah Muqayyadah* pada bank syariah di Indonesia.

Kajian Teori

Sejarah Bank Syariah

Awal mula berdirinya lembaga keuangan syariah berupa perbankan syariah Ketika mundurnya kepemimpinan Honsi Mubarak di Negara Mesir yang dibuka pada tahun 1963 dengan nama Mit Ghamr Local Saving bank yang terletak di sepanjang delta sungai Nil. Bank ini beroperasi dengan prinsip rural Social Bank dengan skala yang kecil, tetapi menjadi pendorong utama dalam kemajuan dunia perbankan syariah modern. Kemunculan bank syariah ini kemudian dilanjutkan dengan beberapa bank syariah lainnya yang berada di negara Kuwait, Siprus Bahrain, Uni Emirat Arab, Pakistan, Malaysia hingga akhirnya di Indonesia beroperasi Bank Muamalat Indonesia (BMI) tahun 1992 dan sebagai bank syariah pertama yaitu Bank Umum Syariah (BUS) (Rustam, 2013).

Pada tahun 1998, pemerintah memberikan komitmennya secara penuh dengan diubahnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan kelembagaan dan operasional untuk perkembangan perbankan syariah secara komprehensif. Oleh karena itu, landasan

hukum perbankan syariah menjadi lebih jelas dan kuat. Dengan Undang-Undang ini, sistem perbankan ganda diterapkan karena bank konvensional dan bank syariah diakui keberadaannya dan keduanya sama-sama diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia. Dengan Undang-Undang ini, bank umum maupun BPR dapat beroperasi berdasarkan prinsip masing-masing melalui suatu mekanisme perizinan tertentu dari Bank Indonesia, dapat melakukan kegiatan usaha perbankan syariah dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Pengertian *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang artinya berjalan atau memukul. Pengertian berjalan atau memukul ini bermaksud sebagai proses seseorang dalam memukulkan kakinya ketika menjalankan usahanya (Sudiarti, 2018). Penduduk Iraq menyebutnya dengan *Mudharabah*, sementara warga Hijaz menamakannya sebagai *qiradh* (Syafei, 2001). *Qiradh* berasal dari kata *al-qardhu*, yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. *Mudharabah* atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah* (Sudiarti, 2018))

Definisi terminologi bagi *Mudharabah* diungkapkan oleh beberapa ulama mazhab sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain.
2. Hambali berpendapat bahwa *Mudharabah* adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tentu kepada orang yang mengusahakan dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.
3. Menurut Sayyid Sabiq, *Mudharabah* adalah akad di antara dua belah pihak di mana salah satu pihak menyerahkan modal kepada yang lain untuk berniaga pada modal tersebut dengan keuntungan dibagi di antara keduanya dengan porsi sesuai hasil kesepakatan (Janwari, 2015).
4. Sementara Madzhab Malikiyah mendefinisikan *Mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang

yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya (Muthaher, 2012).

Mudharabah adalah akad yang dilakukan antara pemilik modal dengan pengelola, dimana keuntungan disepakati di awal untuk dibagi bersama dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu *Mudharabah mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muqayyadah* biasa dikenal dengan istilah *restricted Mudharabah/specified Mudharabah* yaitu bentuk kerja sama antara shahibul mal dan *mudharib*, yang mana *mudharib* dibatasi oleh batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha (Huda dan Heykal, 2010). Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Misalkan nasabah menginginkan dana digunakan untuk berinvestasi atau dimanfaatkan untuk jenis usaha agrobisnis (Arif, 2010). Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya termasuk konsekuensi keuangan (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

Pembatasan pada jenis *Mudharabah* ini diperselisihkan para ulama mengenai keabsahannya. Namun, yang rajin pembatasan tersebut berguna dan sama sekali tidak menyelisih dalil syar'i, karena hanya sekedar ijtihad dan dilakukan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, sehingga wajib ditunaikan. Cara pencatatan *Mudharabah Muqayyadah* ada dua cara, yaitu:

1. *Off Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya adalah:
 - a. Bank syariah bertindak sebagai manager saja dan mendapat fee sebagai *arranger*
 - b. Pencatatan transaksi di bank syariah secara *off balance sheet*
 - c. Bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan debitur saja
 - d. Besar bagi hasil sesuai kesepakatan nasabah investor dan debitur
2. *On Balance Sheet*, ketentuan-ketentuannya adalah:
 - a. Nasabah investor mensyaratkan sasaran pembiayaan dananya, seperti untuk pertanian tertentu, property atau pertambangan saja
 - b. Pencatatan di bank syariah secara on balance sheet

- c. Penentuan nisbah bagi hasil atas kesepakatan bank dan nasabah

Skema *Mudharabah Muqayyadah* ini bisa diterapkan pada beberapa struktur permodalan dan juga struktur pembiayaan pada beberapa sektor. Misalnya untuk pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah yang bersifat jangka panjang seperti pembangunan tol, pembangunan pabrik, pembangunan Negara (Obligasi dan Sukuk Ritel), pembiayaan pada Holding Company, dan alternatif obligasi syariah (sukuk).

Landasan *Mudharabah Muqayyadah*

Al-Qur'an

Al-qur'an memandang *Mudharabah* sebagai salah satu bentuk transaksi yang penting dalam Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat-ayat yang berkenaan dengan *Mudharabah*, antara lain:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... ٢٠

“Dan mereka yang lain berjalan di atas bumi untuk menuntut karunia Allah SWT.” (QS. Al-Muzammil: 20)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah SWT.... (QS. Al-Jumu'ah: 10)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ... .

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu....(QS. Al-Baqarah: 198)

Perjanjian *Mudharabah* dapat dibuat baik secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun lisan. Namun mengingat ketentuan al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis. Hendaknya akad tersebut dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat. Selain itu hendaknya pula akad tersebut dirumuskan secara tegas dan jelas untuk menghindarkan salah tafsir yang lebih lanjut dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat yang tidak perlu antara shahibul mal dan *mudharib*.

Ayat 282 menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah atau dituliskan sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kegiatan ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun, saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dan dari awal. Dalam menuliskan utang piutang haruslah dengan jelas atas kesepakatan kedua belah pihak baik waktu dan jumlah utangnya. Bagi yang tidak punya kemampuan dalam mengutarakan keinginannya dapat diwakilkan kepada walinya. Keadaan yang seperti ini diperbolehkan dengan syara' dengan ketentuan tidak adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Hadis Nabi

Landasan *Mudharabah Muqayyadah* selanjutnya terdapat hadis riwayat Ibnu Majah, yang artinya (Majah, 2013): “Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, *Mudharabah*, dan mencampur gandum dengan jejawut (*tepung*) untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib). Hadis ini menjelaskan bahwasanya Rasulullah membenarkan akad *Mudharabah*, dan hal ini adalah salah satu hal yang terdapat berkah di dalamnya.

Hadis lain yang menjadi dasar kebolehan *Mudharabah* adalah hadis riwayat Thabrani, yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *Mudharabah*, maka ia mensyaratkan agar dananya tidak di bawah mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”. (HR. Thabrani)

Di samping itu juga para ulama beralasan dengan praktik *mudharabah* yang dilakukan sebahagian sahabat, sedangkan sahabat lain tidak membantahnya. Bahkan harta yang dilakukan secara *Mudharabah* di zaman mereka kebanyakan adalah harta anak yatim, karena di Hijaz/Iraq lebih populer kata *qiradh* untuk *Mudharabah* tersebut. Oleh sebab itu berdasarkan ayat, hadis dan praktek para sahabat tersebut,

para ulama fiqh menetapkan bahwa akad *Mudharabah* apabila telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukumnya adalah boleh.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa *Mudharabah* merupakan aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan satu sama lainnya. Dalam aktivitas muamalah sebagaimana yang dianjurkan dalam agama untuk saling tolong menolong pada jalan yang benar. *Mudharabah* juga suatu usaha yang mendapat tempat yang baik dalam Islam dan Rasulullah SAW pun dalam masa hidupnya mempraktekkan *Mudharabah* bersama-sama para sahabat dan hal itu memenuhi ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Ijma'

Di antara ijma' dalam *Mudharabah* adanya riwayat yang menyatakan bahwa jamaah dari sahabat yang menggunakan harta anak yatim untuk *Mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya (al-Kasani: 79).

Qiyas

Mudharabah diqiyaskan *al-Musyaaqah* yaitu menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain diantara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *Mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.

Fatwa DSN MUI

Selain al-quran dan hadis, MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu: Fatwa DSN-MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga (MUI: 2012).

Pertama: Ketentuan Umum

1. Metode Perataan Penghasilan/Laba (*Income Smoothing Method*) adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian laba/penghasilan dalam satu periode dan

dialihkan pada periode lain dengan tujuan mengurangi fruktasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK)

2. Metode Perataan Penghasilan dengan membentuk dana cadangan adalah pengaturan distribusi keuntungan dari waktu ke waktu atas bagi hasil antara LKS dan nasabah penyimpan dana dengan cara membentuk cadangan perataan laba/penghasilan (*Profit Equalization Reserve*)
3. *Profit Equalization Reserve* (PER) adalah dana cadangan yang dibentuk LKS yang berasal dari penyisihan selisih laba LKS yang melebihi tingkat imbalan/hasil yang diproyeksikan untuk penyesuaian bagi hasil dana *Mudharabah (muthlaqah)*, dan dalam hal simpanan dana nasabah menggunakan akad *Mudharabah Muqayyadah*, jika disepakati para pihak, pembentukan cadangan penyesuaian bagi hasil dapat pula berasal dari penyisihan keuntungan nasabah yang melebihi tingkat bagi hasil yang diproyeksikan.
4. Metode Perataan Penghasilan tanpa membentuk cadangan adalah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba dari waktu ke waktu untuk tujuan pengaturan bagi hasil antara LKS dan nasabah tanpa pembentukan cadangan.

Kedua: Ketentuan Hukum

Metode Perataan Penghasilan dengan atau tanpa membentuk cadangan boleh dilakukan dalam Bagi Hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan terkait Pembentukan Dana Cadangan

1. LKS boleh membentuk Dana Cadangan (PER) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya realisasi bagi hasil untuk Nasabah penyimpan dana di bawah tingkat imbalan yang diproyeksikan;
2. Dana Cadangan (PER) secara prinsip boleh dibentuk melalui penyisihan keuntungan sebelum dibagikan dengan syarat:
 - a. bagi hasil aktual melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan, dan
 - b. dengan izin Nasabah DPK;

3. Dana Cadangan (PER) tidak boleh dibentuk dengan mengurangi bagi hasil yang merupakan hak nasabah DPK apabila bagi hasil *actual* lebih kecil dari tingkat imbalan yang diproyeksikan;
4. Dalam hal akad *Mudharabah Muqayyadah*, Dana Cadangan (PER) boleh juga dibentuk melalui penyisihan keuntungan hak Nasabah yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan setelah dibagikan dengan izin Nasabah DPK;
5. Dana Cadangan (PER) yang dibentuk LKS dari penyisihan keuntungan sebelum dibagikan yang melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan merupakan hak Nasabah DPK secara kolektif yang harus dikelola secara terpisah oleh LKS untuk proses pengaturan pendapatan dan tingkat imbalan bagi Nasabah DPK;
6. Pengaturan dan pengawasan lebih lanjut terhadap kebijakan dan pelaksanaan LKS dalam Pembentukan Dana Cadangan (PER) dan penggunaannya merupakan kewenangan pihak otoritas.

Keempat: Ketentuan Terkait Perataan Penghasilan dengan atau tanpa Pembentukan Cadangan

1. Metode Perataan Penghasilan yang dibolehkan adalah: dengan membentuk cadangan atau tanpa membentuk cadangan;
2. Perataan Penghasilan hanya boleh digunakan LKS dalam kondisi yang diduga kuat berpotensi menimbulkan risiko penarikan dana nasabah akibat tingkat imbalan dari LKS yang tidak kompetitif (*displaced commercial risk*);
3. Kondisi sebagai dimaksud pada angka 2 di atas harus ditentukan oleh pengurus LKS berdasarkan pedoman operasional/*standard operating procedure* (SOP) LKS dengan memperhatikan opini Dewan Pengawas Syariah;
4. Kebijakan Perataan Penghasilan hanya boleh diberlakukan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) yang menggunakan akad *Mudharabah*;
5. Kebijakan Metode Perataan Penghasilan tidak boleh dilakukan apabila dalam implementasinya menimbulkan kecenderungan praktik ribawi terselubung di mana imbalan diberikan tanpa memperhatikan hasil nyata; dan
6. Dalam penggunaan Metode Perataan Penghasilan Tanpa Cadangan yang dilakukan dalam hasil usaha yang dibagikan lebih rendah dari proyeksi, LKS

boleh melepaskan haknya (*isqath al-haqq lattanazul 'an al-haqq*) untuk menyesuaikan imbalan bagi nasabah DPK agar kompetitif dan dapat diberitahukan kepada nasabah.

Rukun-Rukun *Mudharabah Muqayyadah*

Rukun akad *Mudharabah Muqayyadah* adalah:

1. *Ijab* dan *Qobul*. Yang dimaksud dengan *ijab* adalah perkataan yang diucapkan oleh pihak pertama yang menghendaki terjadinya akad *Mudharabah*. Sedangkan *qobul* adalah jawaban yang mengandung persetujuan yang diucapkan oleh pihak kedua atau yang mewakilinya.
2. Pemodal dan pelaku usaha, orang yang diperbolehkan untuk melakukan akad *Mudharabah* adalah orang yang memenuhi empat kriteria, yaitu merdeka, telah *baligh*, berakal sehat dan *rasyid* (mampu membelanjakan hartanya dengan baik dalam hal-hal yang berguna).
3. Modal, yang dimaksud dengan modal adalah harta milik pihak pertama (pemodal) kepada pihak kedua (pelaku usaha) guna membiayai usaha yang dikerjakan oleh pihak kedua. Para ulama telah menyebutkan beberapa persyaratan bagi harta yang menjadi modal akad *Mudharabah*, yaitu :
 - a. Diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak
 - b. Modal diserahkan kepada pelaku usaha. Maksud persyaratan ini adalah pelaku usaha sepenuhnya diberi kebebasan untuk menggunakan modal tersebut guna membiayai usaha yang ia lakukan, tanpa ada campur tangan dari pemodal.
4. Usaha. Secara global akad *Mudharabah* yang terjalin antara dua orang atau lebih, dapat dibagi menjadi dua bagian, selaras dengan perjanjian antara kedua belah pihak. *Mudharabah* terbatas yaitu akad *Mudharabah* yang kedua belah pihak terkait telah menyepakati agar pelaku usaha mengembangkan modal yang ia terima dalam unit usaha tertentu. Pada keadaan semacam ini, maka pelaku usaha wajib mengindahkan persyaratan yang telah ia sepakati bersama pemodal.

Berakhirnya akad *Mudharabah Muqayyadah*

Akad *Mudharabah Muqayyadah* akan berakhir apabila:

1. Berakhir pada waktu yang telah ditentukan
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha dan melanggar ketentuan yang telah ditentukan oleh pemberi modal
5. Modal sudah tidak ada.

***Mudharabah Muqayyadah* dalam Bank Syariah**

Sejauh ini skema *Mudharabah* berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yaitu *shahibul mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standard yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam. Dan inilah sesungguhnya praktik *Mudharabah* yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim sesudahnya. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara *shahibul mal* (sebagai surplus unit) dan *mudharib* (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini, peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yaitu bahwa biasanya hubungan antara *shahibul mal* dan *mudharib* merupakan hubungan *personal* dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahibul mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik-baik profesionalitas maupun karakternya. Modus *Mudharabah* seperti itu tidak:

1. Efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank, karena beberapa hal system kerja pada bank adalah investasi berkelompok, di mana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan yang langsung dan personal.
2. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar, sehingga diperlukan puluhan bahkan ratus ribuan *shahibul mal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk satu proyek tertentu.
3. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkanannya.

Untuk mengatasi hal tersebut, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema *Mudharabah*, yakni *Mudharabah* yang melibatkan tiga pihak. Tambahkan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan *shahibul mal* dan *mudharib*. Jadi, terjadi evolusi dari konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*.

Mudharabah di dunia bank syariah merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan. Aplikasi *Mudharabah* pada bank syariah cukup kompleks, namun secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua (Sutanto dan Umam, 2013):

1. Akad *Mudharabah* antara nasabah penabung dengan bank

Akad ini termasuk ke dalam produk tabungan, dimana nasabah menyimpan uangnya ke bank dengan akad *Mudharabah Muqayyadah*.

2. Akad *Mudharabah* antara bank dengan nasabah peminjam

Akad ini termasuk ke dalam produk pembiayaan, dimana bank selaku pemilik dana (*shahibul mal*) dan nasabah selaku *mudharib*.

Dalam *Mudharabah Muqayyadah* ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Bank bertindak sebagai agen penyalur dan investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan investor.
2. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan bank.
3. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah
4. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang.
5. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar.
6. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan pada kesepakatan para pihak.
7. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah

8. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung resiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha (Sholihin, 2010).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Untuk mendapatkan data, peneliti melakukan penelitian pada bank syariah. Setelah data dikumpulkan maka data tersebut akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Semua data yang terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisisioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, tanpa kesalahan untuk diproses atau diolah lebih lanjut. Dalam hal ini peneliti akan mengambil data yang akan dianalisis berdasarkan masalah saja.
2. Penemuan hasil yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari masalah.
3. Pemaknaan data yaitu pengumpulan data dari hasil catatan yang dilakukan pada waktu lampau.

Temuan dan Pembahasan

Indonesia adalah Negara yang memiliki bank syariah terbanyak di dunia, tak heran lagi karena Indonesia juga Negara dengan masyarakat mayoritas muslim terbanyak. Dengan total 36 usaha syariah yang terdiri dari 10 Bank Umum Syariah dan 26 Unit Usaha Syariah. Dari 36 bank syariah tersebut, tidak ada satupun yang mengaplikasikan akad *Mudharabah Muqayyadah* dalam produk-produknya. Sekitar 40% dari bank tersebut hanya menggunakan salah satu akad dalam *Mudharabah* yaitu

Mudharabah mutlaqah, 30% lainnya menggunakan akad *Mudharabah* saja dan sisanya 30% menggunakan *Mudharabah* dan *Mudharabah mutlaqah*.

Penulis melakukan penelitian ke 3 bank syariah dari 36 jumlah bank syariah tersebut, diantaranya yaitu Bank Muamalat yang telah beroperasi sejak 1 Mei 1992, dan sebagai bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia. Kedua bank Sumut syariah yang telah beroperasi sejak tahun 2004 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita yang mulai dijalankan pada 8 Februari 2010.

Bank syariah yang dapat menjelaskan konsep produk *Mudharabah Muqayyadah* terdapat pada bank Bukopin Syariah. *Mudharabah Muqayyadah* adalah pembiayaan *Mudharabah* untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah sesuai permintaan pemilik dana. Ada 2 (dua) jenis investasi *Mudharabah Muqayyadah*, pertama *Mudharabah Muqayyadah* yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh bank syariah bukopin, dalam hal ini bank bertindak sebagai *executing agent*. Kedua, *Mudharabah Muqayyadah* yang resiko penempatan dananya ditanggung oleh pemilik dana, dalam hal ini Bank bertindak sebagai *channeling agent*. *Mudharabah Muqayyadah* diterapkan untuk tujuan membiayai pembiayaan tertentu yang mempunyai prospektif dan menghasilkan margin yang tinggi atau sesuai dengan permintaan pemilik dana.

Mudharabah Muqayyadah memiliki 2 peran dalam bank. Pertama, peran bank sebagai *channelling agent* yaitu bank menerima dana dari *shahibul mal*, nasabah menerima dana dari *shahibul mal* dan bank bertindak sebagai perantara (penghubung). Kedua, peran bank sebagai *executing agent*, yaitu bank memperoleh modal/dana dari pemilik dana (*shahibul mal*) untuk disalurkan pada sektor pembiayaan yang telah disepakati, nasabah mendapatkan modal untuk dikelola sebagai *mudharib* dan nasabah berhutang pada bank.

Syarat dan ketentuan akad *Mudharabah Muqayyadah*, dalam hal investasi *Mudharabah Muqayyadah* diperuntukkan bagi perorangan maupun badan usaha (CV, PT, Fa, Koperasi, yayasan, dll). Jangka waktu untuk bank yang bersifat *executing agent* minimal 1 bulan. Untuk bank yang bersifat *channelling agent* sesuai dengan permintaan nasabah yang jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bank dan nasabah.

Nominal investasi *Mudharabah Muqayyadah* minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pembayaran bagi hasil sesuai dengan realisasi pembayaran bagi hasil yang diperoleh dari investasi terikat.

Setelah melakukan penelitian pada Bank Sumut Syariah, Bank Muamalat dan BPRS Amanah Insan Cita diketahui bahwasanya ketiga bank ini memiliki alasan yang berbeda mengenai ketiadaannya akad *Mudharabah Muqayyadah* pada produk mereka.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh pak Harry selaku pegawai Bank Sumut Syariah mengatakan bahwa tidak adanya akad *Mudharabah Muqayyadah* pada Bank Sumut Syariah dikarenakan belum adanya perintah dari Divisi Syariah mengenai akad tersebut. Mengingat umur Bank Sumut Syariah yang masih muda ini merupakan alasan utama mengapa akad tersebut tidak ada pengaplikasiannya pada Bank Sumut Syariah.

Berbeda dari Bank Sumut Syariah, berdasarkan pendapat yang dikemukakan Pak Nanda selaku pegawai di Bank Muamalat menyatakan bahwa akad *Mudharabah Muqayyadah* tidak terdapat di Bank Muamalat dikarenakan terlalu beresiko untuk diaplikasikan. Dengan alasan pada akad ini pihak *mudharib* tidak memberikan jaminan, dan pihak *shahibul mal* yang akan menanggung resiko kerugian. Dalam hal ini pihak bank yang menghimpun dana nasabah merasa khawatir akan merugikan nasabah mereka. Dimana mereka tidak bisa menjamin usaha yang dijalankan pihak *mudharib* akan berhasil atau tidak. Ditambah lagi jika *mudharib* sama sekali tidak menjalankan usaha sesuai perjanjian, dan membawa kabur uangnya begitu saja. Bank muamalat juga ada niatan dari pihak pusat akan meniadakan akad *Mudharabah* karena akad ini juga dianggap beresiko bagi nasabah mereka.

Berbeda dari Bank Sumut Syariah dan Bank Muamalat, Pak Dika selaku Pimpinan Cabang BPRS Amanah Insan Cita menyatakan bahwa akad *Mudharabah Muqayyadah* sulit diaplikasikan pada bank, karena *shahibul mal* memberikan syarat pada *mudharib*, sedangkan *shahibul mal* yang ada di bank tidak hanya terdiri dari satu orang. Dan tidak ada kemungkinan bahwa setiap nasabah memiliki keinginan dan pemikiran yang sama, kebanyakan pihak bank lebih memilih memberikan dana ke *mudharib* yang telah menjalankan usahanya selama paling sedikit 2 tahun.

Resiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok atau bagi hasil/margin/pendapatan sewa dari pembiayaan yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya resiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pembiayaan atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko usaha yang di biayainya. Resiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu melunasi pinjaman kepada bank dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Resiko pembiayaan atau yang disebut dengan *Non Performing Finance* (NPF) akan berpengaruh terhadap perolehan laba bank dan secara langsung berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Tingkat NPF yang tinggi menunjukkan suatu keadaan bank yang tidak sehat.

Faktor penyebab nasabah itu sendiri tidak bisa melunasi pembiayaannya disebabkan karena:

1. Nasabah banyak keperluan yang tidak terduga, sehingga dana untuk pembayaran digunakan terlebih dahulu dan setoran menunggak.
2. Usaha yang tidak lancar (daya beli masyarakat pada usahanya menurun).
3. Usaha nasabah mengalami kerugian besar (bangkrut).

Tingkat resiko pembiayaan *Mudharabah* adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *mudharib* dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Tingkat resiko pembiayaan *Mudharabah* dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, pembiayaan dalam perhatian khusus dan pembiayaan macet. Untuk penyelesaian pembiayaan ini pihak bank melakukan negosiasi terhadap nasabah yang bersangkutan dengan mencari solusi yang dapat memberikan kemudahan nasabah, memberikan perpanjangan waktu sesuai kemampuan nasabah, Setelah perpanjangan jangka waktu sudah dilakukan kemudian nasabah masih tidak bisa menyelesaikan kewajibannya, maka Bank Syariah akan mengambil tindakan dengan cara mengeksekusi jaminan. Eksekusi

jaminan dapat dilakukan oleh bank dan nasabah, yaitu penjualan jaminan yang ada untuk menutupi hutang. Hal ini dilakukan oleh kedua belah pihak agar hutang nasabah tertutup dan bank juga tidak mengalami kerugian. Kedua belah pihak terselesaikan secara adil.

Penilaian kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu: pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Pembina dan pengawasan perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank syariah. Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor tingkat kesehatan suatu bank yang disebabkan karena aktifnya para nasabah dan bertambahnya nasabah baru dan hal inilah yang membuat tingkat kesehatan suatu bank.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan akad *Mudharabah Muqayyadah* di bank syariah tidak jauh berbeda dari teori yang ada, dimana bank berperan sebagai penghubung antara shahibul mal dan *mudharib*. Bank menerima dana dari nasabah dan menyalurkannya ke *mudharib*, dan bank menerima dana dari sector tertentu dan menyalurkannya ke *mudharib*. Nominal investasi dalam akad ini yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Alasan tidak adanya produk dengan akad *Mudharabah Muqayyadah* pada bank karena akad ini dianggap beresiko meskipun akad lain juga mempunyai resiko sendiri tetapi dengan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh *mudharib* dan terbatasnya kebebasan *mudharib* dalam menjalankan usaha, memperbesar resiko untuk mengaplikasikan akad ini. Akad ini juga dianggap akan menjadi rumit jika diaplikasikan pada bank, karena jumlah shahibul mal tidak hanya terdiri dari satu orang, dan setiap orang punya keinginan dan pendapatnya masing-masing. Resiko yang mungkin diambil bank yaitu resiko kerugian atau kredit bermasalah. Salah satu resiko yang membuat bank enggan mengaplikasikan akad ini yaitu jika *mudharib* membawa lari uang yang diterimanya dari bank, sedangkan pihak bank tidak menerima jaminan apapun dari *mudharib*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Aliyy. (2006). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV penerbit Diponegoro.
- Al Arif, M. Nur Rianto. (2010). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Kasani, Alauddin. (tt). *Bada'I As-Syana'I fi Tartib Asy-Syara 'I*, Juz VI.
- Arifin, Zainul. (2002). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Anggota IKAPI.
- Fatwa MUI No. 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan Penghasilan (*Income Smoothing*) Dana Pihak Ketiga.
- Huda, Nurul dan Mohammad Heykal. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Janwari, Yadi. (2015). *Fiqh Lembaga Keuangan Syariah*. Cet-2. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu. (2013). *Ensiklopedi Hadits Ibnu Majah, Terj. Saifuddin Zuhri*. Jakarta: Almahira.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muthaher, Osmad. (2012). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Ed-1. Cet-1. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustam, Bambang Rianto. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholihin, Ahmad Ifham. (2010). *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2014). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudiarti, Sri. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi UINSU Press.
- Sutanto, Hery dan Khaerul Umam. (2013). *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.